



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang...

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

8. Kelompok...

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DPUPR merupakan unsur pelaksana teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan.
- (2) DPUPR berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) DPUPR dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi DPUPR terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - a. bidang bina konstruksi;
 - b. bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - c. bidang cipta karya;
 - d. bidang tata ruang dan pertanahan; dan
 - b. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahi subbagian umum dan kepegawaian;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (6) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan pejabat penilai kinerja.
- (8) Susunan organisasi DPUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) DPUPR mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan serta tugas perbantuan yang diberikan pada pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPUPR menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPUPR mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik Negara dan kerumahtanggaan kantor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran DPUPR;
 - b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi serta penyusunan produk hukum;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara dilingkungan DPUPR;
 - e. penyusunan...

- e. penyusunan analisis jabatan dan beban kerja dilingkungan DPUPR;
- f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan dilingkungan DPUPR;
- g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan pada DPUPR;
- h. fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup DPUPR;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada sekretariat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup DPUPR;
 - b. pengelolaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi DPUPR;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan DPUPR;
 - e. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
 - f. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan DPUPR;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan aset;
 - h. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
 - i. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan DPUPR;
 - j. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat pada subbagian umum dan kepegawaian;
 - k. pelaksanaan...

- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup DPUPR;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 7

- (1) bidang bina konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang bina konstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja pada bidang bina konstruksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait bina konstruksi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - e. melakukan kegiatan pendataan proyek di Daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
 - f. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - g. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - h. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - i. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - j. meningkatkan...

- j. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- k. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- m. pengelolaan data dan informasi pada bidang bina konstruksi;
- n. pengelolaan kearsipan pada bidang bina konstruksi;
- o. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang bina konstruksi;
- p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang bina konstruksi;
- q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang bina konstruksi; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 8

- (1) Bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan program kerja pada bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - d. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, utilitas lainnya, peralatan, dan pengujian;
 - e. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
 - g. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - h. penyusunan...

- h. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- i. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- j. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- k. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/ penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- l. pengelolaan data dan informasi pada bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
- m. pengelolaan kearsipan pada bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
- o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air;
- p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang bina marga dan pengelolaan sumber daya air; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya

Pasal 9

- (1) Bidang cipta karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan cipta karya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang cipta karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja pada bidang cipta karya;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait cipta karya;
 - c. penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya;
 - d. sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;
 - f. pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum di Daerah;

g. pengelolaan...

- g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- h. pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- i. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- j. penyelenggaraan bangunan gedung;
- k. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
- l. pengelolaan data dan informasi pada bidang cipta karya;
- m. pengelolaan kearsipan pada bidang cipta karya;
- n. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang cipta karya;
- o. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang cipta karya;
- p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang cipta karya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 10

- (1) Bidang tata ruang dan pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan tata ruang dan pertanahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang tata ruang dan pertanahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan program kerja pada bidang tata ruang dan pertanahan;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait tata ruang dan pertanahan;
 - c. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
 - f. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - g. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
 - h. penyusunan...

- h. penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- i. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang;
- j. pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- l. koordinasi dan pembinaan terhadap penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang;
- m. operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang.
- n. penerbitan izin membuka tanah;
- o. penyelesaian masalah tanah kosong;
- p. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- q. penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- r. fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- s. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- t. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
- u. pengelolaan data dan informasi pada bidang tata ruang dan pertanahan;
- v. pengelolaan kearsipan pada bidang tata ruang dan pertanahan;
- w. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bidang tata ruang dan pertanahan;
- x. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bidang tata ruang dan pertanahan;
- y. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja bidang tata ruang dan pertanahan; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada DPUPR dapat dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Tata Kerja DPUPR dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik didalam dan diluar lingkungan DPUPR, maupun dengan instansi di luar pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Setiap kepala unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (3) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru sesuai Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(Berita...

(Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 63),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 35